



PUTUSAN

Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Sag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Edy Hermawan Alias Edy Bin Nuryadi;
2. Tempat lahir : Tunggal Bhakti;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/8 Januari 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pati Ransa RT. 011 RW 006 Ds.Tinum Baru
Kec. Tempunak Kab. Sintang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa M. Edy Hermawan Alias Edy Bin Nuryadi ditangkap pada tanggal 5 Agustus 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Munawar Rahim, S.H., M.H., Advokat dari Kantor Hukum Perkumpulan Sembilan Empat Bersatu Kota Pontianak yang beralamat di Jalan Purnama Komplek Purnama Agung 7 Blok H Nomor 15 RT004 RW007, Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Sag tertanggal 27 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Sag tanggal 16 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Sag tanggal 16 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. EDY HERMAWAN Als EDY Bin NURYADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya", sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 76 D UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. EDY HERMAWAN Als EDY Bin NURYADI dengan pidana penjara selama 12 (Dua Belas) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsida 4 (Empat) Bulan Penjara, dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) helai baju berwarna Hitam yang bertuliskan "PANDEMIC IS OVER";
- 1 (Satu) helai celana berwarna hitam bertuliskan "FLY POWER";
- 1 (Satu) helai celana dalam berwarna Pink bermotif bulatan Putih;
- 1 (Satu) helai BH berwarna Hitam;

Dirampas untuk Dimusnahkan.

- 1 (Satu) Unit Mobil Daihatsu Siga dengan Nopol KB 1476 EK berwarna Coklat Metalik dengan Nomor Rangka

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

:MHKS6GK3JNJ006944 dan No Mesin : 3NRH724018 a.n M. EDY HERMAWAN;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- b. Terdakwa kepala keluarga sekaligus tulang punggung keluarga;
- c. Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa M. EDY HERMAWAN Als EDY Bin NURYADI pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekitar pukul 16.00 wib atau setidaknya pada waktu di bulan Juli 2023 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023, bertempat di rumah kakek terdakwa yang beralamat di Dsn. Wahyurejo Ds. Tunggal Bhakti Kec. Kembayan Kab. Sanggau atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari pengenalan Anak Korban dengan terdakwa pada bulan Mei tahun 2023 dan berlanjut sampai bulan Juli tahun 2023, yang mana terdakwa saat itu bekerja dengan saksi II yang merupakan Ayah tiri dari Anak Korban sebagai supir taksi jurusan Kembayan Pontianak, selanjutnya Anak Korban telah disetubuhi oleh terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yaitu kejadian pertama terjadi pada bulan Mei 2023 sekitar pukul 20.00 wib di Jalan A.Yani Kodya Pontianak, kejadian kedua terjadi pada bulan Juni 2023 sekitar pukul 20.00 wib di Jalan Flamboyan Kodya Pontianak, dan kejadian

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga di rumah kakek terdakwa yang beralamat di Dsn. Wahyurejo Ds. Tunggal Bhakti Kec. Kembayan Kab. Sanggau;

- Bahwa pada kejadian ketiga, terdakwa menghubungi Anak Korban dan terdakwa mengancam Anak Korban untuk menyebarkan foto telanjangnya apabila tidak mau menemui terdakwa, setelah Anak Korban tiba di rumah kakek terdakwa kemudian tiba-tiba terdakwa menarik tangan Anak Korban secara kasar atau paksa ke dalam kamarnya, saat itu di rumah tersebut tidak ada orang lain, dan pada saat di kamar terdakwa menutup serta mengunci pintu kamar dan secara tiba-tiba terdakwa mendorong Anak Korban sehingga Anak Korban terbaring di atas tempat tidur kemudian secara cepat terdakwa membuka celana Anak Korban secara paksa, saat itu Anak Korban memberontakkan kaki Anak Korban agar tidak terbuka namun karena terdakwa lebih kuat, celana Anak Korban jadi terbuka dan saat terbuka terdakwa langsung memasukkan kemaluannya atau penisnya ke dalam kemaluan atau vagina Anak Korban, dan saat terdakwa menciumi bibir Anak Korban, terdakwa menggoyangkan atau memaju mundurkan penisnya di dalam kemaluan atau vagina Anak Korban selama lebih kurang (\pm) 4 (empat) menit lalu kemudian terdakwa mengeluarkan cairan putih atau sperma di luar kemaluan atau vagina Anak Korban dengan posisi terdakwa berada di atas tubuh Anak Korban, setelah kejadian tersebut Anak Korban dan terdakwa menggunakan pakaian;

- Bahwa Anak Korban tidak pernah melakukan hubungan badan dengan orang lain sebelumnya dan akibat terjadinya persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa, Anak Korban merasa sangat sedih, takut (trauma), dan tertekan;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 340/ADM/RSUDTG/VIII/2023, tanggal 11 Agustus 2023, yang salah satu hasilnya yaitu terdapat robekan selaput dara melingkar hingga ke dasar yang diakibatkan adanya persentuhan dengan benda tumpul yang sudah lama terjadi;

- Bahwa timbul niat terdakwa melakukan persetubuhan tersebut saat terdakwa melihat Anak Korban menggunakan pakaian seksi yang membuat nafsu birahi terdakwa timbul dan terdakwa sehari-hari tinggal di rumah Anak Korban;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 76 D UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa M. EDY HERMAWAN Als EDY Bin NURYADI pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekitar pukul 16.00 wib atau setidaknya pada waktu di bulan Juli 2023 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023, bertempat di rumah kakek terdakwa yang beralamat di Dsn. Wahyurejo Ds. Tunggal Bhakti Kec. Kembayan Kab. Sanggau atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari pengenalan Anak Korban dengan terdakwa pada bulan Mei tahun 2023 dan berlanjut sampai bulan Juli tahun 2023, yang mana terdakwa saat itu bekerja dengan saksi II yang merupakan Ayah tiri dari Anak Korban sebagai supir taksi jurusan Kembayan Pontianak, selanjutnya Anak Korban telah disetubuhi oleh terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yaitu kejadian pertama terjadi pada bulan Mei 2023 sekitar pukul 20.00 wib di Jalan A.Yani Kodya Pontianak, kejadian kedua terjadi pada bulan Juni 2023 sekitar pukul 20.00 wib di Jalan Flamboyan Kodya Pontianak, dan kejadian ketiga di rumah kakek terdakwa yang beralamat di Dsn. Wahyurejo Ds. Tunggal Bhakti Kec. Kembayan Kab. Sanggau;
- Bahwa pada kejadian ketiga, terdakwa menghubungi Anak Korban dan terdakwa mengancam Anak Korban untuk menyebarkan foto telanjangnya apabila tidak mau menemui terdakwa, setelah Anak Korban tiba di rumah kakek terdakwa kemudian tiba-tiba terdakwa menarik tangan Anak Korban secara kasar atau paksa ke dalam kamarnya, saat itu di rumah tersebut tidak ada orang lain, dan pada saat di kamar terdakwa menutup serta mengunci pintu kamar dan secara tiba-tiba terdakwa mendorong Anak Korban sehingga Anak Korban terbaring di atas tempat tidur kemudian secara cepat terdakwa membuka celana Anak Korban secara paksa, saat itu Anak Korban memberontakkan kaki Anak Korban agar tidak terbuka namun karena terdakwa lebih kuat, celana Anak Korban jadi terbuka dan

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat terbuka terdakwa langsung memasukkan kemaluannya atau penisnya ke dalam kemaluan atau vagina Anak Korban, dan saat terdakwa menciumi bibir Anak Korban, terdakwa menggoyangkan atau memaju mundurkan penisnya di dalam kemaluan atau vagina Anak Korban selama lebih kurang (\pm) 4 (empat) menit lalu kemudian terdakwa mengeluarkan cairan putih atau sperma di luar kemaluan atau vagina Anak Korban dengan posisi terdakwa berada di atas tubuh Anak Korban, setelah kejadian tersebut Anak Korban dan terdakwa menggunakan pakaian;

- Bahwa Anak Korban tidak pernah melakukan hubungan badan dengan orang lain sebelumnya dan akibat terjadinya persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa, Anak Korban merasa sangat sedih, takut (trauma), dan tertekan;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 340/ADM/RSUDTG/VIII/2023, tanggal 11 Agustus 2023, yang salah satu hasilnya yaitu terdapat robekan selaput dara melingkar hingga ke dasar yang diakibatkan adanya persentuhan dengan benda tumpul yang sudah lama terjadi;
- Bahwa timbul niat terdakwa melakukan persetubuhan tersebut saat terdakwa melihat Anak Korban menggunakan pakaian seksi yang membuat nafsu birahi terdakwa timbul dan terdakwa sehari-hari tinggal di rumah Anak Korban;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 76 D UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Atau

Ketiga :

Bahwa terdakwa M. EDY HERMAWAN Als EDY Bin NURYADI pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekitar pukul 16.00 wib atau setidaknya pada waktu di bulan Juli 2023 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023, bertempat di rumah kakek terdakwa yang beralamat di Dsn. Wahyurejo Ds. Tunggal Bhakti Kec. Kembayan Kab. Sanggau atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “melakukan

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari pengenalan Anak Korban dengan terdakwa pada bulan Mei tahun 2023 dan berlanjut sampai bulan Juli tahun 2023, yang mana terdakwa saat itu bekerja dengan saksi II yang merupakan Ayah tiri dari Anak Korban sebagai supir taksi jurusan Kembayan Pontianak, selanjutnya Anak Korban telah disetubuhi oleh terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yaitu kejadian pertama terjadi pada bulan Mei 2023 sekitar pukul 20.00 wib di Jalan A.Yani Kodya Pontianak, kejadian kedua terjadi pada bulan Juni 2023 sekitar pukul 20.00 wib di Jalan Flamboyan Kodya Pontianak, dan kejadian ketiga di rumah kakek terdakwa yang beralamat di Dsn. Wahyurejo Ds. Tunggal Bhakti Kec. Kembayan Kab. Sanggau;
- Bahwa pada kejadian ketiga, terdakwa menghubungi Anak Korban dengan tujuan mau bercerita dan meminta Anak Korban untuk ke rumah kakek terdakwa, serta terdakwa mengancam Anak Korban untuk menyebarkan foto telanjangnya apabila tidak mau menemui terdakwa, setelah Anak Korban tiba di rumah kakek terdakwa kemudian Anak Korban menanyakan “Mau cerita apa?”, terdakwa menjawab “Ndak ada cerita apa-apa” kemudian tiba-tiba terdakwa menarik tangan Anak Korban secara kasar atau paksa ke dalam kamarnya, saat itu di rumah tersebut tidak ada orang lain, dan pada saat di kamar terdakwa menutup serta mengunci pintu kamar dan secara tiba-tiba terdakwa mendorong Anak Korban sehingga Anak Korban terbaring di atas tempat tidur kemudian secara cepat terdakwa membuka celana Anak Korban secara paksa, saat itu Anak Korban memberontakkan kaki Anak Korban agar tidak terbuka namun karena terdakwa lebih kuat, celana Anak Korban jadi terbuka dan saat terbuka terdakwa langsung memasukkan kemaluannya atau penisnya ke dalam kemaluan atau vagina Anak Korban, dan saat terdakwa menciumi bibir Anak Korban, terdakwa menggoyangkan atau memaju mundurkan penisnya di dalam kemaluan atau vagina Anak Korban selama lebih kurang (\pm) 4 (empat) menit lalu kemudian terdakwa mengeluarkan cairan putih atau sperma di luar kemaluan atau vagina Anak Korban dengan posisi terdakwa berada di atas tubuh Anak Korban, setelah kejadian tersebut Anak Korban dan terdakwa menggunakan pakaian;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban tidak pernah melakukan hubungan badan dengan orang lain sebelumnya dan akibat terjadinya persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa, Anak Korban merasa sangat sedih, takut (trauma), dan tertekan;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 340/ADM/RSUDTG/VIII/2023, tanggal 11 Agustus 2023, yang salah satu hasilnya yaitu terdapat robekan selaput dara melingkar hingga ke dasar yang diakibatkan adanya persentuhan dengan benda tumpul yang sudah lama terjadi;
- Bahwa timbul niat terdakwa melakukan persetubuhan tersebut saat terdakwa melihat Anak Korban menggunakan pakaian seksi yang membuat nafsu birahi terdakwa timbul dan terdakwa sehari-hari tinggal di rumah Anak Korban;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 76 E UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban dihadirkan dalam persidangan ini karena telah disetubuhi Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa adalah orang yang bekerja di travel ayah Anak Korban;
 - Bahwa kejadian pertama terjadi pada bulan Mei 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Jalan A.Yani Kodya Pontianak. Awalnya Anak Korban liburan sekolah dan mau liburan ke Pontianak saat itu orang tua Anak Korban sudah berada di Pontianak dan orang tua Anak Korban meminta Anak Korban mengikuti Terdakwa yang membawa taxi sesampainya di Pontianak Saya dan Terdakwa mengambil barang-barang titipan orang, kemudian sampai di jalan A.Yani Terdakwa menepikan mobilnya dengan

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan istirahat kemudian tiba-tiba Terdakwa mengajak ke kursi belakang dan mengatakan "KEBELAKANGLAH" Anak Korban menjawab "NDAK , SAYA TAKUT" secara tiba-tiba Terdakwa menarik tangan Anak Korban secara kasar hingga Anak Korban ketarik ke kursi belakang kemudian saat itu Terdakwa langsung menarik celana Anak Korban dan Anak Korban mendorongnya badannya dan Terdakwa tetap memaksa menarik celana Anak Korban sehingga Celana Anak Korban terbuka semua kemudian Terdakwa membuka celananya sendiri kemudian Terdakwa memaksakan memasukkan kemaluannya(penisnya) di dalam kemaluan Anak Korban sehingga Anak Korban merasakan kesakitan dan Anak Korban memberontak kemudian Terdakwa menciumi bibir dan leher Anak Korban dan Terdakwa menggoyangkan atau memaju mundurkan penisnya di dalam kemaluan Anak Korban selama kurang lebih 3 (tiga) menit, setelah kejadian tersebut Anak Korban dan Terdakwa menggunakan pakaian;

- Bahwa kejadian Kedua terjadi pada bulan Juni 2023 sekira pukul 20.00 Wib di Jalan Flamboyan Kodya Pontianak, pada saat itu Anak Korban mau liburan ke Pontianak dan Terdakwa membawa taxi, saat sampai di Pontianak Terdakwa sesudah mengambil barang titipan orang, Terdakwa singgah di tepi jalan flamboyan kemudian Terdakwa mengunci pintu mobil kemudian Terdakwa meminta untuk Anak Korban ke kursi belakang karna Anak Korban menolak Terdakwa menarik tangan Anak Korban secara kasar dan saat Anak Korban di kursi belakang Terdakwa tetap memaksa menarik celana Anak Korban sehingga celana Anak Korban terbuka semua kemudian Terdakwa membuka celananya sendiri kemudian Terdakwa memaksakan memasukkan kemaluannya (penisnya) di dalam kemaluan Anak Korban dan saat Terdakwa mau menindih Anak Korban, Anak Korban mendorong badannya agar tidak mendekat kemudian Terdakwa menciumi bibir Anak Korban dan Terdakwa menggoyangkan atau memaju mundurkan penisnya didalam kemaluan Anak Korban selama kurang lebih 3(tiga) menit, setelah kejadian tersebut Anak Korban dan Terdakwa menggunakan pakaian;

- Bahwa kejadian Ketiga terjadi hari jumat tanggal 21 Juli 2023 pukul 16.00 WIB di Rumah Kakek Terdakwa di Dusun Wahyurejo, Ds. Tunggal Bakti, Kec. Kembayan, Kab. Sanggau, Terdakwa mengirim pesan lewat Whatsapp kepada Anak Korban dan mengirimkan Anak Korban gambar screenshoot dari video (foto sekali lihat) dan Terdakwa mengancam Anak Korban dengan mengatakan akan menyebarkan Video Anak Korban dan

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminta Anak Korban untuk ke rumah kakeknya setelah Anak Korban tiba di rumah kakeknya tiba-tiba Terdakwa menarik tangan Anak Korban secara kasar ke dalam kamarnya saat itu di rumah tersebut tidak ada orang, sesampainya di kamar Terdakwa menutup dan mengunci pintu kamar dan secara tiba-tiba Terdakwa mendorong Anak Korban sehingga terbaring di atas tempat tidur kemudian secara cepat Terdakwa membuka celana Anak Korban secara paksa saat itu Anak Korban memberontakkan kaki Anak Korban agar tidak terbuka namun karna Terdakwa kuat celana Anak Korban jadi terbuka dan saat terbuka Terdakwa langsung memasukkan kemaluannya(penisnya) di dalam kemaluan Anak Korban dan saat Terdakwa menciumi bibir Anak Korban dan Terdakwa menggoyangkan atau memaju mundurkan penisnya didalam kemaluan Anak Korban selama kurang lebih 4 (empat) menit setelah kejadian tersebut Anak Korban dan Terdakwa menggunakan pakaian;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan janji atau imbalan terhadap Anak Korban, dan Terdakwa ada membujuk rayu dengan mengatakan "KALAU ADA APA-APA ABANG TANGGUNG JAWAB";
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Terdakwa mengeluarkan cairan berwarna putih kental (sperma) yang dikeluarkan oleh Terdakwa, namun pada saat kejadian yang Anak Korban alami dari 3 (tiga) kejadian tersebut tidak dimasukan ke dalam vagina Anak Korban melainkan dikeluarkan di luar yaitu di atas perut;
- Bahwa Anak Korban merasa takut dan panic dikarenakan takut Terdakwa menyebarkan video persetubuhan Anak Korban dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban melakukan perlawanan tetapi tenaga Terdakwa lebih kuat sehingga Anak Korban tidak mampu melawan;
- Bahwa Anak Korban tidak ada hubungan pacaran dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan karena Terdakwa mengirimkan screenshoot video tersebut, setelah peristiwa persetubuhan yang ke 3 (tiga);

2. Saksi I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan karena anak kandung saksi disetubuhi Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti terkait kapan dan dimana Anak Korban di setubuhi dikarenakan saksi hanya mendengar cerita dari Anak Korban yang mana dari cerita Anak Korban telah disetubuhi serta

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicabuli dari Bulan Mei 1 (satu) kali, Pada Pertengahan Bulan Juni tahun 2023 yang ke 2 (dua) kali tersebut terjadi Di Kota Pontianak sedangkan untuk ketiga kalinya terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Juli tahun 2023 sekira pukul 16.00 WIB di Rumah kakek Terdakwa di Dusun wahyu Rejo Desa Tunggal Bakti Kecamatan Kembayan Kabupaten Sanggau;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa karyawan suami saksi;
- Bahwa anak korban berusia 14 (empat belas) tahun ketika disetubuhi Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan cerita Anak Korban, ada ancaman dari Terdakwa yang mengatakan jangan memberitahukan kejadian ini kepada orang lain dan kepada orang tua;
- Bahwa menurut cerita Anak Korban persetubuhan tersebut selalu dipaksa secara kasar dengan cara membuka pakaian serta celana secara paksa;
- Bahwa akibat yang dialami Anak Korban menjadi trauma dan ketakutan;
- Bahwa keluarga Terdakwa tidak ada meminta maaf kepada keluarga Anak Korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Saksi II dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan karena anak saksi disetubuhi Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti terkait kapan dan dimana Anak Korban di setubuhi dikarenakan saksi hanya mendengar cerita dari Anak Korban yang mana dari cerita Anak Korban telah disetubuhi serta dicabuli dari Bulan Mei 1 (satu) kali, Pada Pertengahan Bulan Juni tahun 2023 yang ke 2 (dua) kali tersebut terjadi Di Kota Pontianak sedangkan untuk ketiga kalinya terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Juli tahun 2023 sekira pukul 16.00 WIB di Rumah kakek Terdakwa di Dusun wahyu Rejo Desa Tunggal Bakti Kecamatan Kembayan Kabupaten Sanggau;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa karyawan saksi;
- Bahwa anak korban berusia 14 (empat belas) tahun ketika disetubuhi Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan cerita Anak Korban, ada ancaman dari Terdakwa yang mengatakan jangan memberitahukan kejadian ini kepada orang lain dan kepada orang tua;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita Anak Korban persetubuhan tersebut selalu dipaksa secara kasar dengan cara membuka pakaian serta celana secara paksa;
- Bahwa pemilik 1 (Satu) Unit Mobil Daihatsu Siga dengan Nopol KB 1476 EK berwarna Coklat Metalik dengan Nomor Rangka MHKS6GK3JNJ006944 dan No Mesin 3NRH724018 tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa akibat yang dialami Anak Korban menjadi trauma dan ketakutan;
- Bahwa keluarga Terdakwa tidak ada meminta maaf kepada keluarga Anak Korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat di persidangan sebagai berikut:

- Visum et Repertum Nomor 340/ADM/RSUDTG/VIII/2023 tanggal 11 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Temenggung Gergaji bernama dr. Hidayat Samiaji, pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan terhadap Anak Korban, tidak ditemukan adanya luka dan jejas pada kemaluan, tidak ditemukan kehamilan, terdapat robekan selaput dara melingkar hingga ke dasar yang diakibatkan adanya persentuhan dengan benda tumpul yang sudah lama terjadi;
- Laporan Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum tanggal 18 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Pekerja Sosial Ahli Muda DINSOSP3AKB Kab. Sanggau, pada pokoknya menerangkan bahwa gambaran kondisi psikologis Anak cenderung sedih dan malu, sehingga anak terlihat agak pendiam namun tetap memberikan keterangan yang baik dan runut saat diinterview;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx atas nama Anak Korban yang lahir pada tanggal 28 Juli 2008, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau;
- Kartu Keluarga Nomor xx atas nama Kepala Keluarga Saksi II tanggal 6 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau, pada pokoknya menerangkan bahwa Anak Korban lahir di pada tanggal 28 Juli 2008, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban 3 (tiga) kali yang pertama kali di bulan Mei tahun 2023 di kota Pontianak yang ke 2 (dua) kali sekira pertengahan bulan Juni tahun 2023 Di Kota Pontianak, yang ke 3 (tiga) kalinya, pada hari Jum'at tanggal 21 Juli tahun 2023 sekira pukul 16.00 WIB di rumah kakek Terdakwa di dusun Wahyu Rejo Desa Tunggal bakti Kecamatan Kembayan Kabupaten Sanggau;
- Bahwa peristiwa yang pertama Terdakwa lakukan di bulan Mei tahun 2023 di di dalam mobil di depan Mesjid Untan. Pada saat itu Terdakwa menyuruh Anak Korban ke belakang tetapi Anak Korban tidak mau dan akhirnya Terdakwa yang pindah sendiri ke kursi belakang. Kemudian saat itu Terdakwa tidak ada menarik anak untuk ke kursi belakang, akhirnya Anak Korban pindah sendiri ke kursi belakang yang mana awalnya Anak Korban menolak untuk melakukan persetubuhan dengan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa pegang tangan Anak Korban dan akhirnya Anak Korban pindah sendiri ke kursi belakang, cara Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban yaitu dengan cara Terdakwa cium bibir Anak Korban dan Terdakwa yang membuka celana Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukkan penis dan memaju mundurkan Penis Terdakwa di dalam vagina Anak Korban sehingga Terdakwa mengeluarkan Sperma dan Terdakwa mengeluarkan sperma di luar vagina (kemaluan) Anak Korban. Untuk kejadian ke 2 (dua) kali sekira bulan Juni 2023 Terdakwa lakukan di Kota Pontianak yang tidak jauh dari Pasar Flamboyan, Terdakwa memarkirkan mobil di depan ruko kosong. Cara Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban yaitu dengan cara Terdakwa cium bibir Anak Korban dan Terdakwa yang membuka celana Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban dan memaju mundurkan kemaluan Terdakwa sehingga Terdakwa mengeluarkan Sperma di luar vagina (kemaluan) Anak Korban. Untuk kejadian ke (tiga) Terdakwa lakukan pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 16.00 WIB di rumah kakek Terdakwa Di dusun Wahyu Rejo Desa Tunggal bakti Kecamatan Kembayan Kabupaten Sanggau, saat itu Terdakwa bilang ada yang mau Terdakwa bicarakan, saat itu Anak Korban bilang belum ada motor tetapi tidak lama kemudian Anak Korban datang ke rumah Kakek Terdakwa, cara Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban yaitu Terdakwa dengan cara Terdakwa cium bibir Anak Korban dan Terdakwa yang membuka

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban dan memaju mundurkan kemaluan Terdakwa sehingga Terdakwa mengeluarkan Sperma di luar vagina (kemaluan) Anak Korban;

- Bahwa terdakwa ada melakukan pengancaman akan menyebarkan screenshot gambar dari video Anak Korban tersebut tetapi Terdakwa melakukan pengancaman tersebut setelah kejadian ke 3 (tiga) persetubuhan tersebut. Terdakwa melakukan hal tersebut karena kesal terhadap Anak Korban karena Anak Korban ada chat Terdakwa pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa dan Terdakwa sedang bersama dengan istri Terdakwa;

- Bahwa screenshoot gambar video tersebut bukanlah Anak Korban, Terdakwa ambil dari social media facebook;

- Bahwa niat Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut saat Terdakwa melihat Anak Korban menggunakan pakaian seksi yang mana membuat nafsu birahi timbul dikarenakan Terdakwa biasa di rumahnya dan pada saat Terdakwa mengantar Anak Korban latihan badminton;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan janji atau imbalan, Terdakwa membujuk rayu Terdakwa dengan mengatakan "KALAU ADA APA-APA ABANG TANGGUNG JAWAB";

- Bahwa pemilik dari 1 (Satu) Unit Mobil Daihatsu Siga dengan Nopol KB 1476 EK berwarna Coklat Metalik dengan Nomor Rangka MHKS6GK3JNJ006944 dan No Mesin 3NRH724018 tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban karena Terdakwa sering melihat Anak Korban memakai pakaian seksi saat Terdakwa antar Anak Korban latihan badminton;

- Bahwa Anak Korban bilang kepada Terdakwa "Pio nyaman curhat dengan Abang", lalu timbul niat Terdakwa untuk melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban tersebut;

- Bahwa Anak Korban mengatakan takut tetapi Terdakwa tetap membuka celana Anak Korban kemudian memasukkan penis (alat kelamin) Terdakwa ke dalam vagina (alat kelamin) anak dan Anak Korban ada menolak karena kesakitan;

- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman akan menyebarkan screenshot gambar dari video tersebut karena kesal terhadap Anak Korban karena Anak Korban ada mengirim chat kepada Terdakwa dan mengatakan "

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bang..pio kangen” dan chat tersebut dibaca oleh istri Terdakwa dan akhirnya Terdakwa dan istri Terdakwa bertengkar;

- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban tidak ada hubungan pacaran, hanya dekat saja;
- Bahwa Terdakwa ada meminta maaf kepada Saksi Arif Rohman;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) helai baju berwarna Hitam yang bertuliskan 'PANDEMIC IS OVER';
2. 1 (Satu) helai celana berwarna hitam bertuliskan 'FLY POWER';
3. 1 (Satu) helai celana dalam berwarna Pink bermotif bulatan Putih;
4. 1 (Satu) helai BH berwarna Hitam;
5. 1 (Satu) Unit Mobil Daihatsu Sigr dengan Nopol KB 1476 EK berwarna Coklat Metalik dengan Nomor Rangka MHKS6GK3JNJ006944 dan No Mesin 3NRH724018 a.n M. EDY HERMAWAN.;

di mana terhadap seluruh barang bukti di atas, para Saksi maupun Terdakwa mengenalinya dan ternyata barang-barang bukti di atas telah disita sesuai ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sehingga barang-barang bukti tersebut dapat memperteguh dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 28 Juli 2008, sehingga pada bulan Mei 2023 sampai dengan 21 Juli 2023, usia Anak Korban adalah 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan terhadap Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :
 - Kejadian pertama terjadi pada bulan Mei 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Jalan A.Yani Kodya Pontianak. Awalnya Anak Korban liburan sekolah dan mau liburan ke Pontianak saat itu orang tua Anak Korban sudah berada di Pontianak dan orang tua Anak Korban meminta Anak Korban mengikuti Terdakwa yang membawa taxi sesampainya di Pontianak Saya dan Terdakwa mengambil barang-barang titipan orang, kemudian sampai di jalan A.Yani Terdakwa menepikan mobilnya dengan alasan istirahat kemudian tiba-tiba Terdakwa mengajak ke kursi

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang dan mengatakan “KEBELAKANGLAH” Anak Korban menjawab “NDAK , SAYA TAKUT” secara tiba-tiba Terdakwa menarik tangan Anak Korban secara kasar hingga Anak Korban tertarik ke kursi belakang kemudian saat itu Terdakwa langsung menarik celana Anak Korban dan Anak Korban mendorongnya badannya dan Terdakwa tetap memaksa menarik celana Anak Korban sehingga Celana Anak Korban terbuka semua kemudian Terdakwa membuka celananya sendiri kemudian Terdakwa memaksakan memasukkan kemaluannya(penisnya) di dalam kemaluan Anak Korban sehingga Anak Korban merasakan kesakitan dan Anak Korban memberontak kemudian Terdakwa menciumi bibir dan leher Anak Korban dan Terdakwa menggoyangkan atau memaju mundurkan penisnya di dalam kemaluan Anak Korban selama kurang lebih 3 (tiga) menit, setelah kejadian tersebut Anak Korban dan Terdakwa menggunakan pakaian;

- Kejadian Kedua terjadi pada bulan Juni 2023 sekira pukul 20.00 Wib di Jalan Flamboyan Kodya Pontianak, pada saat itu Anak Korban mau liburan ke Pontianak dan Terdakwa membawa taxi, saat sampai di Pontianak Terdakwa sesudah mengambil barang titipan orang, Terdakwa singgah di tepi jalan flamboyan kemudian Terdakwa mengunci pintu mobil kemudian Terdakwa meminta untuk Anak Korban ke kursi belakang karna Anak Korban menolak Terdakwa menarik tangan Anak Korban secara kasar dan saat Anak Korban di kursi belakang Terdakwa tetap memaksa menarik celana Anak Korban sehingga celana Anak Korban terbuka semua kemudian Terdakwa membuka celananya sendiri kemudian Terdakwa memaksakan memasukkan kemaluannya (penisnya) di dalam kemaluan Anak Korban dan saat Terdakwa mau menindih Anak Korban, Anak Korban mendorong badannya agar tidak mendekat kemudian Terdakwa menciumi bibir Anak Korban dan Terdakwa menggoyangkan atau memaju mundurkan penisnya didalam kemaluan Anak Korban selama kurang lebih 3(tiga) menit, setelah kejadian tersebut Anak Korban dan Terdakwa menggunakan pakaian;

- Kejadian Ketiga terjadi hari jumat tanggal 21 Juli 2023 pukul 16.00 WIB di Rumah Kakek Terdakwa di Dusun Wahyurejo, Ds. Tunggul Bakti, Kec. Kembayan, Kab. Sanggau, Terdakwa mengirim pesan lewat Whatsapp kepada Anak Korban dan mengirimkan Anak Korban gambar screenshot dari video (foto sekali lihat) dan Terdakwa mengancam Anak Korban dengan mengatakan akan menyebarkan Video Anak

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban dan meminta Anak Korban untuk ke rumah kakeknya setelah Anak Korban tiba di rumah kakeknya tiba-tiba Terdakwa menarik tangan Anak Korban secara kasar ke dalam kamarnya saat itu di rumah tersebut tidak ada orang, sesampainya di kamar Terdakwa menutup dan mengunci pintu kamar dan secara tiba-tiba Terdakwa mendorong Anak Korban sehingga terbaring di atas tempat tidur kemudian secara cepat Terdakwa membuka celana Anak Korban secara paksa saat itu Anak Korban memberontakkan kaki Anak Korban agar tidak terbuka namun karna Terdakwa kuat celana Anak Korban jadi terbuka dan saat terbuka Terdakwa langsung memasukkan kemaluannya(penisnya) di dalam kemaluan Anak Korban dan saat Terdakwa menciumi bibir Anak Korban dan Terdakwa menggoyangkan atau memaju mundurkan penisnya didalam kemaluan Anak Korban selama kurang lebih 4 (empat) menit setelah kejadian tersebut Anak Korban dan Terdakwa menggunakan pakaian;

- Bahwa Anak Korban melakukan perlawanan pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan namun tenaga Terdakwa lebih kuat sehingga Anak Korban tidak mampu melawan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan janji atau imbalan terhadap Anak Korban, dan Terdakwa ada membujuk rayu dengan mengatakan "KALAU ADA APA-APA ABANG TANGGUNG JAWAB";
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami :
 - robekan selaput dara melingkar hingga ke dasar yang diakibatkan adanya persentuhan dengan benda tumpul yang sudah lama terjadi;
 - kondisi psikologis Anak cenderung sedih dan malu, sehingga anak terlihat agak pendiam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 76

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur 'setiap orang';
2. Unsur 'melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain';

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur 'setiap orang'

Menimbang, bahwa unsur kesatu ini merujuk kepada subyek hukum, yang didefinisikan oleh Sudikno Mertokusumo sebagai segala sesuatu yang dapat mendukung, membawa, memperoleh, mempunyai, atau menyangkut hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri atas orang dan badan hukum. Hal tersebut pun senada dengan ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mendefinisikan setiap orang sebagai orang perseorangan atau korporasi. Bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan untuk menghindari agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*Error in Persona*);

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa M. Edy Hermawan Alias Edy Bin Nuryadi yang di persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur 'melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain'

Menimbang, bahwa unsur kedua ini merujuk kepada perbuatan dan cara-cara yang dilakukan oleh pelaku dalam melaksanakan tindak

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Sag



pidana berdasarkan ketentuan Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terdiri atas perbuatan-perbuatan yang bersifat alternatif sebagai berikut:

1. Melakukan kekerasan untuk memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain; atau
2. Melakukan ancaman kekerasan untuk memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15a jo. Penjelasan Pasal 13 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, misalnya perbuatan melukai dan/atau menciderai Anak dan tidak semata-mata fisik, tetapi juga mental dan sosial, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa ancaman kekerasan adalah dalam keadaan yang menimbulkan kesan pada orang yang diancam, bahkan yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya;

Menimbang, bahwa memaksa sebagai perbuatan menyuruh orang melakukan sesuatu sedemikian rupa sehingga orang itu melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa persetubuhan merupakan peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, sehingga anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kelamin perempuan;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak yang didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berikutnya ketiga perbuatan yang bersifat alternatif di atas dilakukan oleh pelaku dengan maksud atau tujuan untuk agar Anak mau melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Sementara itu, persetubuhan didefinisikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai hal bersetubuh atau hal bersanggama, sedangkan bersetubuh atau bersanggama didefinisikan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai melakukan hubungan kelamin;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor xx atas nama Anak Korban yang lahir pada tanggal 28 Juli 2008, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau sehingga pada kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa bulan Mei 2023 sampai dengan 21 Juli 2023, usia Anak Korban adalah 14 (empat belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah melakukan perbuatan hubungan seksual terhadap Anak Korban sejumlah 3 (tiga) kali yaitu :

- Kejadian pertama terjadi pada bulan Mei 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Jalan A.Yani Kodya Pontianak. Awalnya Anak Korban liburan sekolah dan mau liburan ke Pontianak saat itu orang tua Anak Korban sudah berada di Pontianak dan orang tua Anak Korban meminta Anak Korban mengikuti Terdakwa yang membawa taxi sesampainya di Pontianak Anak Korban dan Terdakwa mengambil

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Sag



barang-barang titipan orang, kemudian sampai di jalan A.Yani Terdakwa menepikan mobilnya dengan alasan istirahat kemudian tiba-tiba Terdakwa mengajak ke kursi belakang dan mengatakan "KEBELAKANGLAH" Anak Korban menjawab "NDAK , SAYA TAKUT" secara tiba-tiba Terdakwa menarik tangan Anak Korban secara kasar hingga Anak Korban ketarik ke kursi belakang kemudian saat itu Terdakwa langsung menarik celana Anak Korban dan Anak Korban mendorongnya badannya dan Terdakwa tetap memaksa menarik celana Anak Korban sehingga Celana Anak Korban terbuka semua kemudian Terdakwa membuka celananya sendiri kemudian Terdakwa memaksakan memasukkan kemaluannya(penisnya) di dalam kemaluan Anak Korban sehingga Anak Korban merasakan kesakitan dan Anak Korban memberontak kemudian Terdakwa menciumi bibir dan leher Anak Korban dan Terdakwa menggoyangkan atau memaju mundurkan penisnya di dalam kemaluan Anak Korban selama kurang lebih 3 (tiga) menit, setelah kejadian tersebut Anak Korban dan Terdakwa menggunakan pakaian;

- Kejadian Kedua terjadi pada bulan Juni 2023 sekira pukul 20.00 Wib di Jalan Flamboyan Kodya Pontianak, pada saat itu Anak Korban mau liburan ke Pontianak dan Terdakwa membawa taxi, saat sampai di Pontianak Terdakwa sesudah mengambil barang titipan orang, Terdakwa singgah di tepi jalan flamboyan kemudian Terdakwa mengunci pintu mobil kemudian Terdakwa meminta untuk Anak Korban ke kursi belakang karna Anak Korban menolak Terdakwa menarik tangan Anak Korban secara kasar dan saat Anak Korban di kursi belakang Terdakwa Tetap memaksa menarik celana Anak Korban sehingga celana Anak Korban terbuka semua kemudian Terdakwa membuka celananya sendiri kemudian Terdakwa memaksakan memasukkan kemaluannya (penisnya) di dalam kemaluan Anak Korban dan saat Terdakwa mau menindih Anak Korban, Anak Korban mendorong badannya agar tidak mendekat kemudian Terdakwa menciumi bibir Anak Korban dan Terdakwa menggoyangkan atau memaju mundurkan penisnya didalam kemaluan Anak Korban selama kurang lebih 3(tiga) menit, setelah kejadian tersebut Anak Korban dan Terdakwa menggunakan pakaian;
- Kejadian Ketiga terjadi hari jumat tanggal 21 Juli 2023 pukul 16.00 WIB di Rumah Kakek Terdakwa di Dusun Wahyurejo, Ds.

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal Bakti, Kec. Kembayan, Kab. Sanggau, Terdakwa mengirim pesan lewat Whatsapp kepada Anak Korban dan mengirimkan Anak Korban gambar screenshot dari video (foto sekali lihat) dan Terdakwa mengancam Anak Korban dengan mengatakan akan menyebarkan Video Anak Korban dan meminta Anak Korban untuk ke rumah kakeknya setelah Anak Korban tiba di rumah kakeknya tiba-tiba Terdakwa menarik tangan Anak Korban secara kasar ke dalam kamarnya saat itu di rumah tersebut tidak ada orang, sesampainya di kamar Terdakwa menutup dan mengunci pintu kamar dan secara tiba-tiba Terdakwa mendorong Anak Korban sehingga terbaring di atas tempat tidur kemudian secara cepat Terdakwa membuka celana Anak Korban secara paksa saat itu Anak Korban memberontakkan kaki Anak Korban agar tidak terbuka namun karna Terdakwa kuat celana Anak Korban jadi terbuka dan saat terbuka Terdakwa langsung memasukkan kemaluannya(penisnya) di dalam kemaluan Anak Korban dan saat Terdakwa menciumi bibir Anak Korban dan Terdakwa menggoyangkan atau memaju mundurkan penisnya didalam kemaluan Anak Korban selama kurang lebih 4 (empat) menit setelah kejadian tersebut Anak Korban dan Terdakwa menggunakan pakaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai Terdakwa telah melakukan kekerasan sebab Terdakwa melakukan perbuatan sebagai berikut:

- Terdakwa menarik tangan Anak Korban secara kasar hingga Anak Korban ketarik ke kursi belakang kemudian saat itu Terdakwa langsung menarik celana Anak Korban dan Anak Korban mendorong badannya dan Terdakwa tetap memaksa menarik celana Anak Korban sehingga Celana Anak Korban terbuka semua pada peristiwa hubungan seksual yang pertama;
- Terdakwa menarik tangan Anak Korban secara kasar dan saat Anak Korban di kursi belakang Terdakwa tetap memaksa menarik celana Anak Korban sehingga celana Anak Korban terbuka semua pada peristiwa hubungan seksual yang kedua;
- Terdakwa mengirim pesan lewat Whatsapp kepada Anak Korban dan mengirimkan Anak Korban gambar screenshot dari video (foto sekali lihat) dan Terdakwa mengancam Anak Korban dengan mengatakan akan menyebarkan Video Anak Korban dan meminta

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban untuk ke rumah kakeknya setelah Anak Korban tiba di rumah kakeknya tiba-tiba Terdakwa menarik tangan Anak Korban secara kasar ke dalam kamarnya pada peristiwa hubungan seksual yang ketiga;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang mempergunakan tenaga jasmani atau tenaga badan yang tidak kecil atau tidak terlalu ringan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara seksual terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et repertum 340/ADM/RSUDTG/VIII/2023 tanggal 11 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Temenggung Gergaji, pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan terhadap Anak Korban, tidak ditemukan adanya luka dan jejas pada kemaluan, tidak ditemukan kehamilan, terdapat robekan selaput dara melingkar hingga ke dasar yang diakibatkan adanya persentuhan dengan benda tumpul yang sudah lama terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai menilai kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban tersebut jelas dimaksudkan atau ditujukan untuk memaksa Anak Korban agar Anak Korban mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa dengan cara memasukkan alat kelamin Terdakwa kepada alat kelamin Anak Korban pada peristiwa hubungan seksual yang pertama, kedua, dan ketiga. Kemudian berdasarkan keterangan Anak Korban yang menyatakan hubungan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban tersebut tidak dikehendaki oleh Anak Korban, namun Anak Korban tidak bisa menghentikannya dikarenakan tenaga Terdakwa lebih kuat sehingga Anak Korban tidak mampu melawan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa menerangkan bahwa perbuatan hubungan seksual tersebut dapat terjadi karena Terdakwa sudah dikuasai oleh nafsu birahi, maka Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan tersebut memang benar-benar diniatkan atau dikehendaki oleh Terdakwa dan oleh karenanya perbuatan tersebut jelas merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa keberatan Terdakwa terhadap keterangan Anak Korban mengenai waktu pengiriman screenshot video yang digunakan Terdakwa untuk mengancam Anak Korban, menurut Majelis Hakim pengancaman tersebut jelas merupakan perbuatan yang

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan Terdakwa agar Anak Korban menuruti hal yang diinginkan
Terdakwa yaitu perbuatan persetubuhan;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 76 D UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang menyatakan mohon keringanan dengan alasan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya dikemudian hari, turut menambah keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah benar-benar melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua. Sementara itu, untuk alasan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga akan dipertimbangkan pada keadaan yang meringankan

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus pertanggungjawaban pidana dari Terdakwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP, maka dengan demikian Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif, yaitu sebagai instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang dan juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah serta belum pernah

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan dari tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, Majelis Hakim menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sebagai berikut :

- 1 (Satu) helai baju berwarna Hitam yang bertuliskan "PANDEMIC IS OVER";
- 1 (Satu) helai celana berwarna hitam bertuliskan "FLY POWER";
- 1 (Satu) helai celana dalam berwarna Pink bermotif bulatan Putih;
- 1 (Satu) helai BH berwarna Hitam;

yang berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 5 Agustus 2023 disita dari Anak Korban dan berdasarkan fakta di persidangan bukan alat, sarana, atau media yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan bukan hasil dari kejahatan, namun karena Anak Korban menerangkan tidak menghendaki apabila pakaian tersebut dikembalikan kepada Anak Korban maka barang bukti tersebut ditetapkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Mobil Daihatsu Siga dengan Nopol KB 1476 EK berwarna Coklat Metalik dengan Nomor Rangka :MHKS6GK3JNJ006944 dan No Mesin : 3NRH724018 a.n M. EDY HERMAWAN yang berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 5 Agustus 2023 disita dari Terdakwa dan berdasarkan fakta di persidangan bukan alat, sarana, atau media yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam melindungi Anak dari tindak pidana;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban dan keluarga Anak Korban malu;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang dan bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 76 D UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Edy Hermawan Alias Edy Bin Nuryadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Melakukan Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya' sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) helai baju berwarna Hitam yang bertuliskan "PANDEMIC IS OVER";
 - 1 (Satu) helai celana berwarna hitam bertuliskan "FLY POWER";
 - 1 (Satu) helai celana dalam berwarna Pink bermotif bulatan Putih;
 - 1 (Satu) helai BH berwarna Hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (Satu) Unit Mobil Daihatsu Sibra dengan Nopol KB 1476 EK berwarna Coklat Metalik dengan Nomor Rangka :MHKS6GK3JNJ006944 dan No Mesin : 3NRH724018 a.n M. EDY HERMAWAN;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024, oleh kami, Novitasari Tri Haryanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Risky Edy Nawawi, S.H., LL.M, dan Bahara Ivanovski Stevanus Napitupulu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nesy Indah Januarisma, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau, serta dihadiri oleh Andre Orlando Siahaan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa; Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,

Risky Edy Nawawi, S.H., LL.M

Novitasari Tri Haryanti, S.H., M.H.

Bahara Ivanovski Stevanus Napitupulu, S.H.

Panitera Pengganti,

Nesy Indah Januarisma, S.H., M.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Sag